

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumbangsih pemerintah pusat dalam membantu kinerja keuangan pemerintahan daerah dinilai masih dominan. Proporsi pendapatan transfer yang tinggi dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi alasan pemerintah daerah masih mempunyai dependensi terhadap pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat berdasarkan dari pendapatan transfer pada tahun 2022 sebesar Rp 689, 477 Miliar dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 139,538 Miliar di tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023, pendapatan transfer sebesar Rp 740,841 Miliar dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 155,376 Miliar. Adapun target pada tahun 2024, rencana untuk pendapatan transfer sebesar Rp 774,57 Triliun dan PAD sebesar Rp 178,25 Triliun (Badan Pusat Statistik, 2023) dan (Badan Pusat Statistik, 2024).

Tahun	2022	2023	2024
Pendapatan Transfer	Rp 689,477	Rp 740,841	Rp 774,577
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp 139,538	Rp 155,376	Rp 178,582
Keterangan:			
Angka dalam miliaran rupiah			



1.1 Realisasi Pendapatan Transfer dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia

Sumber: bps.go.id

Pemerintah daerah diamanatkan untuk membentuk kemampuan dalam memahami anggaran yang ditetapkan dalam rangka membantu masyarakat dan menjalankan operasional pemerintah daerah. Menurut Uppa (2020) menyatakan bahwa Jika ASN yang mampu menjelaskan dan melaksanakan anggaran dengan benar, maka akan menghasilkan hasil pekerjaan operasional dan pengabdian terhadap masyarakat dapat dipertanggungjawabkan dengan mudah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Syukur *et al.* (2022) yang melakukan penelitian di Kabupaten Enrekang, menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Rencana anggaran yang jelas membantu pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) mampu dalam merealisasikan anggaran dengan baik. Penelitian sebelumnya tersebut mempunyai pandangan yang berbeda dengan variabel lainnya akuntabilitas kinerja keuangan, yang di mana penelitian yang dilakukan oleh Ahadian Rahmansyah (2025) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan dua hasil tersebut menghasilkan hasil yang berbeda yang mendeteksi bahwa peningkatan pemahaman anggaran tidak membantu dalam meningkatkan kinerja keuangan yang lebih akuntabel dan transparan.

Semua yang terlibat langsung dalam pekerjaan pemerintah bekerja untuk meningkatkan kinerja keuangan yang bermutu sehingga Aparatur tersebut harus mempunyai kapasitas yang dimiliki dan dikembangkan dan mampu mencapai tujuan dan tugas yang telah diamanatkan. Kalimat di atas selaras dengan



yang dilakukan oleh Anggreani & Rahayu (2023) menjelaskan bahwa merupakan hal yang dimiliki oleh Sumber Daya Manusia (SDM) untuk target-target yang sudah dibahas dan transisi yang terjadi merupakan

suatu hal untuk dipelajari secara kontinu. Nurarifah & Aurora (2022) yang hasilnya adalah kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten Merangin. Keberhasilan dari hasil tersebut dikarenakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Merangin mempunyai pengetahuan, sikap, keterampilan, serta keahlian yang bagus dan sesuai dengan bidangnya. Namun, di sisi lain kemampuan pengelolaan keuangan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak menghasilkan kinerja keuangan secara akuntabel, hal ini dapat dilihat penelitian yang berasal dari Tiara *et al.* (2025) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mengakibatkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) belum mampu dalam meningkatkan kepercayaan diri dalam mengelola keuangan.

Pemerintah Kota Makassar mempunyai wewenang untuk melaksanakan kinerja keuangan pemerintah sebagai wujud dalam melaksanakan tugas untuk organisasi pemerintah dan pelayanan terhadap masyarakat yang merupakan pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurarifah & Aurora (2022) yang menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan mandat yang berasal dari pemerintah pusat yang secara luas kepada pemerintah daerah. Dengan peran tersebut, tugas pemerintah daerah adalah mampu mendapatkan pendapatan secara mandiri dan mengelola biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, pemerintah daerah wajib mempunyai skala prioritas alokasi sumber daya untuk masyarakat. Potensi keuangan yang berhasil ditentukan dari pendapatan daerah yang besar.

Bagian dari kinerja yang membentuk sebuah pengukuran untuk anggunjawabkan berhasil atau tidaknya keuangan yang dikelola oleh ah daerah disebut dengan kinerja keuangan pemerintah daerah



(Yuniasari *et al.*, 2025). Namun, di sisi kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Makassar mempunyai hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Anggaran yang harus direalisasikan untuk pendapatan tidak terealisasi dengan benar dan anggaran yang harus dibelanjakan untuk kepentingan pemerintah daerah tidak terserap dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari data-data berikut:

Tahun	2022	2023	2024
Anggaran	Rp 3.986	Rp 4.517	Rp 4.997
Realisasi	Rp 3.286	Rp 4.049	Rp 4.204
Persentase	89,99%	89,64%	84,13%
Keterangan:			
Angka dalam miliaran rupiah			

Tabel 1.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
 Sumber: bpkad.makassarkota.go.id

Tahun	2022	2023	2024
Anggaran	Rp 4.700	Rp 5.262	Rp 5.291
Realisasi	Rp 3.550	Rp 4.507	Rp 4.268
Persentase	75,50%	85,66%	80,67%
Keterangan:			
Angka dalam miliaran rupiah			

Tabel 1.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
 Sumber: bpkad.makassarkota.go.id



nya keuangan yang ada di Pemerintah Daerah Kota Makassar yang tidak asal dari sisi pendapatan dan sisi belanja. Pada tahun 2022, penurunan

berlanjut sehingga mencapai sebesar 89,99% lalu menurun kembali ke persentase 89,64% di tahun 2023 hingga di tahun 2024 terjadi penurunan ke persentase 84,13%. Sedangkan, belanja daerah mengalami naik turun. Di tahun 2022, hasil yang didapatkan sebesar 75,50%. Namun, di tahun 2023, meningkat secara signifikan ke arah 85,66%, kemudian kembali menurun ke persentase sebesar 80,67% di tahun 2024.

Pemerintah Kota Makassar mendelegasikan wewenang terhadap pegawai aparatur sipil negara untuk mengusahakan kinerja keuangan pemerintah daerah yang dapat dicapai dengan baik. Namun, masih terdapat pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum memahami Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sehingga Barang Milik Daerah (BMD) tidak tercatat dengan benar di dalam sistem. Selain itu, masih ada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mampu dalam mencapai standar untuk realisasi anggaran yang sudah ditetapkan dan pegawai aparatur tidak mampu memahami sistem informasi akuntansi yang baru yaitu penerapan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 mengenai Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan serta Keuangan Daerah yaitu, SIPD.Kemendagri.go.id (Rencana Strategis BPKAD Kota Makassar 2021-2026, 2021).

Teori agensi menyatakan Pemerintah yang berperan sebagai agen, menyusun dan mencapai anggaran sesuai target sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan menghasilkan kinerja keuangan yang baik. Penelitian yang dilakukan oleh Karnila & Amang (2024) yang menyatakan bahwa motivasi aparatur berasal dari pemahaman anggaran yang luar biasa yang akan membantu



tercapai keberhasilan dan mengatasi kegagalan sehingga dapat
di oleh masyarakat sebagai prinsipal.

Selain kejelasan sasaran anggaran, penerapan teori agensi menyatakan bahwa sebagai agen, kompetensi aparatur yang kompetitif akan membantu mencapai kinerja keuangan yang bermutu dan masyarakat sebagai prinsipal akan merasakan manfaat dari kinerja keuangan tersebut. Hal ini mempunyai persamaan hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriani Sinamo & Yusra (2022) yang menyatakan bahwa pemerintah menjadi sorotan yang besar mengenai keuangan daerah dan bagaimana pemerintah mengayomi masyarakat yang ada di daerahnya yang berasal dari masyarakat yang berperan sebagai prinsipal. Alasan dari kepedulian tersebut dikarenakan masyarakat mempunyai rasa empati terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini mempunyai urgensi yang disebabkan karena penelitian sebelumnya tidak membahas mengenai kejelasan sasaran anggaran dan kompetensi aparatur terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurarifah & Aurora (2022) yang tidak membahas mengenai kejelasan sasaran anggaran di Kabupaten Merangin dan penelitian yang dilakukan oleh Uppa (2020) yang tidak membahas kompetensi aparatur di BPKAD Kota Palopo.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik dalam melaksanakan penelitian yang berjudul **“PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN KOMPETENSI APARATUR TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR”**



1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah kejelasan sasaran anggaran dan kompetensi aparatur berpengaruh simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui hubungan pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan kompetensi aparatur secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini sangat berguna untuk keperluan ilmu pengetahuan yang mengenai akuntansi sektor publik, secara khusus memberikan kontribusi terhadap bacaan terhadap kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan kompetensi aparatur terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.



2. Kegunaan Kebijakan

a. Pemerintah Kota Makassar

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam kinerja keuangan yang disebabkan oleh kejelasan sasaran anggaran dan kompetensi aparatur. Hasil penelitian ini dapat memberikan referensi untuk mempertahankan kinerja keuangan pemerintah yang berkelanjutan.

b. Pengambilan Kebijakan

Penelitian ini dapat memberikan acuan mengenai bagaimana menyelesaikan fenomena yang berkaitan dengan kejelasan sasaran anggaran dan kompetensi aparatur.

c. Pengambil Keputusan

Pengambil keputusan dapat menggunakan acuan yang berdasarkan dari penelitian ini. Hal ini disebabkan karena dapat memberikan informasi mengenai bagaimana kejelasan sasaran anggaran dan kompetensi aparatur memberikan dampak terhadap kinerja keuangan pemerintah.



1.5 Sistematika Penulisan

Secara khusus, metodologi penelitian ini mengikuti pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu:

Bab 1: Pendahuluan

Bab ini memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan menghasilkan solusi, tujuan dari pelaksanaan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian yang memberikan batas mengenai ruang penelitian.

Bab 2: Tinjauan Pustaka

Bab ini memaparkan berbagai teori yang digunakan untuk membantu dalam penelitian. Penelitian ini juga membutuhkan landasan teori dan hipotesis untuk diuji yang berasal dari bab ini.

Bab 3: Kerangka Konseptual dan Pengembangan Hipotesis

Bab ini menguraikan inti sari dari hipotesis yang dibentuk yang berupa kerangka berpikir dan bab ini membentuk pandangan mengenai hipotesis yang digunakan.

Bab 4: Metodologi Penelitian

Bab ini memberikan pandangan mengenai metode penelitian yang dipakai, yaitu jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang akan digunakan dalam menyelesaikan penelitian.



Bab 5: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas hasil penelitian yang berdasarkan hipotesis yang sudah dikembangkan. Selain itu, terhadap analisis terhadap pemaparan mengenai hasil data yang diolah.

Bab 6: Penutup

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut dapat menjadi acuan singkat dari hasil dan pembahasan dan saran yang bertujuan untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Salah satu teori yang dipopulerkan oleh Jensen & Meckling (1976) adalah teori agensi, yang menerangkan bahwa prinsipal berperan sebagai pemegang saham, sedangkan agen adalah seorang manajer. Konsep teori agensi dalam lingkup pemerintah daerah dijelaskan oleh Ardedia *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah dalam pengarahannya keuangan dan melaksanakan tugas kemasyarakatan dengan atas nama rakyat yang berperan sebagai prinsipal. Sehingga, pemerintahan daerah perlu bekerja secara profesional untuk kepentingan masyarakat di daerahnya.

Dalam penerapan teori agensi antara pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat, kejelasan sasaran anggaran adalah kemampuan individu dalam memahami anggaran dan realisasi tersebut harus sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai prinsipal. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Purbaningrum (2025) menyatakan bahwa jika pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai pemahaman yang luar biasa mengenai anggaran dan merealisasikan anggaran tersebut dengan benar, akan meningkatkan akuntabilitas kinerja, dengan demikian konflik yang beredar dalam peran masyarakat sebagai prinsipal dapat lebih mudah.



Berdasarkan teori agensi, pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mempunyai kompetensi aparatur yang baik sehingga mampu dalam mengelola

keuangan dan menghasilkan kinerja keuangan yang baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fuada (2021) yang menyatakan bahwa kemampuan yang dilakukan oleh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mempunyai kemampuan dalam mengelola keuangan sehingga masyarakat yang berperan sebagai prinsipal dapat menilai akuntabilitas dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

Secara komprehensif, semua individu yang mempunyai kepentingan dalam kinerja keuangan secara akuntabel dan transparan diwajibkan untuk memahami anggaran secara jelas dan matang dan pegawai diharapkan dapat memberikan kontribusi positif melalui kompetensi yang dikembangkan dengan baik.

2.1.2 Kejelasan Sasaran Anggaran

Syukur *et al.* (2022) menjelaskan bahwa aparatur pemerintah berkewajiban untuk mempunyai pemahaman secara mendalam yang berkaitan dengan anggaran yang ditetapkan dan mengetahui teknik merealisasikan anggaran tersebut. Selain itu, anggaran yang sudah ditetapkan direalisasikan dengan terbuka sehingga dapat meningkatkan transparansi dari pengelolaan anggaran tersebut. Bentuk yang sama oleh penelitian yang dilakukan oleh Kayadi (2023) menegaskan bahwa tingkat transparansi yang jelas, maka semakin besar transparansi yang tinggi.

Untuk mewujudkan realisasi anggaran yang terserap dengan benar, sistem pelaporan menjadi alat pertanggungjawaban dalam merealisasikan anggaran. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan Ariyandani *et al.* (2023) yaitu anggaran anggaran yang bersih dibantu oleh sistem pelaporan yang akurat sehingga anggaran mampu dilaksanakan dengan benar.



Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) mengelola keuangan berdasarkan dari anggaran. Penganggaran tersebut harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017. Peraturan tersebut membahas mengenai proses penyusunan, pembahasan, hingga penetapan APBD.

Tugas yang diemban untuk menjalankan peran prinsipal dalam meraih anggaran yang baik sehingga masyarakat tidak mempunyai ketakutan terhadap penyalahgunaan anggaran. Selain itu, pegawai aparatur harus akuntabel mengenai anggaran yang ditetapkan. Dasar dari pernyataan di atas berasal dari penelitian yang dilakukan oleh Sawitri & Gayatri (2021) yang menyatakan bahwa tugas dalam menjalankan amanah sesuai dengan ketetapan yang berlaku dan transparan dalam menyampaikan informasi keuangan merupakan kewajiban dari kepala desa dan aparatur desa. Sehingga, bisa meminimalkan konflik dan masyarakat yang berperan sebagai prinsipal dapat mempercayakan anggaran yang ditetapkan dan mudah menerima keuntungan dari anggaran yang sudah disalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, selain mempunyai kemampuan dalam menyusun, mempersiapkan, dan mengomunikasikan laporan keuangan dengan benar, setiap individu yang mengemban pekerjaan di sektor pemerintah harus mempunyai pemahaman mengenai anggaran yang sudah ditetapkan dapat merealisasikan anggaran yang ditetapkan dengan mudah. Selain itu, APBD yang ditetapkan dapat sampai di masyarakat dan digunakan untuk operasional pemerintah dengan benar.



2.1.3 Kompetensi Aparatur

Nurarifah & Aurora (2022) memberikan ilmu bahwa individu mempunyai keunggulan dalam mengelola pekerjaan dengan benar dan tepat, dengan wawasan (*knowledge*), kecakapan (*skill*) dan karakter (*attitude*) sebagai penopang dalam mencapai kinerja keuangan. Pelatihan juga diperlukan secara berkelanjutan dan wajib terlaksana di lingkup pemerintah. Pernyataan di atas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan menyatakan bahwa pemberdayaan pegawai adalah hal yang perlu dilaksanakan melalui keberlanjutan belajar dan mendapatkan keterampilan yang baik.

Teori agensi juga mendukung bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) mengusahakan masing-masing dalam meningkatkan kualitas diri sebagai kewajiban dari agen sehingga masyarakat yang berperan sebagai prinsipal mampu dalam mendapatkan imbal hasil yang sudah diberikan yang berasal dari masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Daud *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa karyawan yang bekerja untuk pemerintah wajib mempunyai kemampuan di atas rata-rata dalam membentuk pengaturan dana desa yang benar dan masyarakat mendapatkan *benefit* yang berasal dari pemerintah.

Adapun bentuk-bentuk pegawai pemerintahan dibedakan dengan 3 kompetensi yaitu:

1. Kompetensi Level Pimpinan Tinggi

Petugas yang bekerja di pemerintahan dan manajer puncak di perusahaan-perusahaan sektor *private* mempunyai peran yang sama yaitu persamaannya dalam kemampuan dalam melihat lingkungan birokrasi yang tidak tetap. Selain itu, penciptaan terhadap terobosan baru yang akan diterapkan dalam



lingkup pemerintah wajib diajarkan kepada pegawai aparatur yang berada di bawahnya.

2. Kompetensi Level Pimpinan Menengah

Kompetensi level menengah mempunyai peran dalam membantu pekerjaan bersama dengan kompetensi tingkat atas dan tingkat bawah yaitu sebagai berikut:

- Pimpinan level menengah mampu dalam konversi tugas, visi, dan misi ke arah yang lebih inovatif.
- Pimpinan level menengah mampu mengaplikasikan perubahan mengarah yang menghasilkan secara efektif dan efisien di lingkup pemerintah.
- Mengetahui secara terperinci mengenai kepiawaian masing-masing bagian yang mereka pimpin.
- Memberikan tanggapan mengenai kinerja pegawai secara benar, memberikan wewenang sesuai dengan kemampuan dan menunjang dorongan moral kepada seluruh aparatur tanpa dibeda-bedakan.



3. Kompetensi Aparatur Tingkat di Bawah

Tujuan, visi dan misi dalam lingkup pemerintah yang dirumuskan tingkat atas dan menengah tidak lepas dukungan kompetensi oleh di tingkat bawah, adapun peran di tingkat ini adalah sebagai berikut:

- Pegawai tingkat ini harus memahami bahwa konsolidasi kerja di setiap divisi merupakan hal yang terbaik untuk mencapai kinerja keuangan.
- Pada tingkat ini harus mempunyai kemauan untuk pembaharuan terhadap keterampilan, pengetahuan, sikap, dan keahlian.
- Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di divisi yang sama diwajibkan menjalin komunikasi dalam pekerjaan dengan divisi lainnya.
- Kompetensi tingkat ini mempunyai tekad untuk pengabdian masyarakat supaya masyarakat di daerahnya mendapatkan bantuan dari pemerintah secara adil, akuntabel, dan transparan dengan kapasitas yang terbaik.

Dengan demikian, untuk memperoleh kinerja keuangan yang terbaik, pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mendapatkan pelatihan membentuk fasilitas yang profesional dan berkelanjutan sehingga mampu dalam menghasilkan kinerja keuangan yang baik secara stabil.



2.1.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Syukur *et al.* (2022) menerangkan bahwa pemerintah daerah mempunyai pengelolaan keuangan yang luas sehingga mendapatkan pendapatan dan melakukan belanja untuk mengeksplorasi sumber daya yang ada dan hasilnya tidak mengandalkan bantuan dari pemerintahan pusat disebut dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah akan membantu pemerintah mampu bekerja dengan independen terhadap pengelolaan keuangan dan non keuangan serta membantu masyarakat di daerahnya.

Indonesia adalah salah satu negara berkembang memberikan wewenang kepada daerah untuk memajukan daerahnya melalui cara mengelola keuangan yang benar dan bersih. Dengan demikian, kinerja keuangan masing-masing pemerintah daerah secara kompetitif mampu dalam menghasilkan kinerja keuangan yang berkualitas. Cara yang tepat dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan cara Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kekeliruan dalam kinerja keuangan dapat diminimalkan dengan munculnya Standar Akuntansi Pemerintah.

Sebagai negara, Indonesia mempunyai kewajiban untuk memajukan negaranya dengan perencanaan yang produktif dan tertata serta keseragaman antar wilayah. Dasar dari kalimat tersebut berlandaskan dari Sinta *et al.* (2020) yang menyatakan peraturan yang sama antar daerah dan terwujudnya kesetaraan dapat membantu dalam tercapainya tugas kenegaraan. Mengadakan perencanaan dengan cakupan yang luas yang diterapkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia merupakan persyaratan Perencanaan Pembangunan

yang dilandaskan dari UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.



Pemerintah yang bertugas sebagai agen dalam teori agensi menjalankan operasional dan non operasional membutuhkan pendapatan dan belanja yang mampu dicapai dengan baik secara mandiri yang berasal dari masyarakat yang berperan sebagai prinsipal. Sejalan dengan pandangan yang berasal dari Prayuda & Arifin (2024) yang menjelaskan bahwa kesesuaian antara anggaran dan realisasinya yang ditinjau dari pendapatan dan belanja daerah disebut dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pajak dan retribusi daerah menjadi pemasukan bagi pemerintah daerah diolah ke laporan keuangan.

Secara keseluruhan, pemerintah daerah harus mampu dalam mendapatkan kinerja keuangan yang berkualitas sehingga tugas negara dapat terwujud dan masyarakat di setiap daerah di Indonesia dapat sejahtera. Selain itu, kinerja keuangan yang sangat baik berasal dari pengelolaan keuangan secara akuntabel dan transparan.

2.2 Tinjauan Empiris

Penyelenggaraan sehari-hari dari pemerintah daerah dan pelayanan publik di dalam pemerintah daerah yang berhasil tidak lepas dari bantuan dari pemerintahan pusat sehingga kompetensi aparatur di masing-masing daerah menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya dan ketajaman pemikiran yang menunjang pekerjaan menjadi lebih baik. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasanuddin *et al.* (2021) yang menerangkan bahwa implementasi fungsi organisasional yang benar dijadikan dorongan untuk pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan pelaksanaan hal tersebut berasal dari integrasi yang sehat

nerintah.



Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Anggreani & Rahayu (2023) menyatakan bahwa elemen anggaran yang berisi hal-hal yang dapat dimengerti dengan benar di lingkup pemerintahan merupakan salah satu contoh sarana prasarana yang meningkatkan pemahaman pegawai aparatur terhadap anggaran. Pegawai aparatur pemerintah dapat menjadi lebih paham dan mampu merealisasikan anggaran dengan mudah, cepat dan tepat.

Nurarifah & Aurora (2022) menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Artinya adalah pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan sikap yang baik membentuk kinerja keuangan yang baik dan sehat.

Kedua variabel dalam penelitian ini memberikan pengaruh yang besar dalam rangka mendapatkan kinerja keuangan yang optimal yang secara adil. Metode yang tepat untuk kinerja keuangan yang sehat adalah dengan meningkatkan keunggulan dan peningkatan pengetahuan para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap anggaran dan merealisasikannya dengan benar.

